Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata
Volume: 1, Nomor: 3, (2026), September: 633 - 653
Website: https://ejournal.ojs-lppm.com/index.php/Legal/article/view/390
E-ISSN: 3124-8624

IMPLEMENTASI RESTORASTICE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Aleksander Haning[1], Arnold J.F. Sjah[2], Marthen Dilak[3]
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Persatuan Guru 1945 NTT, Kupang, Indonesia [1,2,3]
Corresponding Author: *alekshaning@gmail.com[1*], aj65875@gmail.com[2], marthendillak66@gmail.com[3]*

Info Artikel
Received: *25 Juni 2026*
Revised : *08 Juli 2026*
Accepted: *23 Juli 2026*
Published: *02 Agustus 2026*

Keywords: *restorative justice, diversion, children in conflict with the law, abuse, juvenile criminal justice system.*

Abstract
This study is titled "The Implementation of Restorative Justice in Cases of Child Abuse within the Criminal Justice System." The study aims to analyze the application of restorative justice to children in conflict with the law in cases of child abuse and to identify the obstacles encountered in its implementation. Data were obtained through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal sources and were then qualitatively analyzed using content analysis. The results of the study indicate that the application of restorative justice in cases of child abuse committed by minors is carried out through diversion mechanisms that must be pursued at every stage of the case review. Based on the research findings, it can be concluded that the application of restorative justice in the juvenile criminal justice system has a legal basis through diversion mechanisms aimed at achieving restoration, protection, and the best interests of the child. However, its implementation remains suboptimal due to normative barriers, differing interpretations among law enforcement officials, and low public legal awareness. Therefore, it is necessary to strengthen regulations, enhance the capacity and understanding of law enforcement officials regarding the concept of restorative justice, and raise public legal awareness so that the implementation of diversion can be more effective and provide optimal legal protection for children in conflict with the law.

Kata Kunci*:* restorative justice, diversi, anak yang berkonflik dengan hukum, penganiayaan, sistem peradilan pidana anak.

Abstrak
Penelitian ini berjudul "Implementasi Restorative Justice dalam Tindak Pidana Penganiayaan Anak di Bawah Umur dalam Sistem Peradilan Pidana." Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan restorative justice terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara tindak pidana penganiayaan serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dilaksanakan melalui mekanisme diversi yang wajib diupayakan pada setiap tahapan pemeriksaan perkara. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak telah memperoleh dasar hukum melalui mekanisme diversi yang bertujuan mewujudkan pemulihan, perlindungan, dan kepentingan terbaik bagi anak. Namun,

implementasinya masih belum optimal karena adanya hambatan normatif, perbedaan pemahaman di antara aparat penegak hukum, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas dan pemahaman aparat penegak hukum mengenai konsep *restorative justice*, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar pelaksanaan diversi dapat berlangsung lebih efektif dan mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

PENDAHULUAN

Kenakalan dan perlakuan anak belakangan ini merupakan salah satu masalah baru yang menjadi sorotan dan sekaligus keprihatinan masyarakat. Salah satu permasalahan yang sering terjadi di Indonesia seiring dengan kemajuan jaman yang ditandai dengan adanya perkembangan teknologi dan budaya, membuat tidak hanya orang dewasa saja yang bisa melanggar nilai - nilai dan norma yang ada dimasyarakat terutama norma hukum, seseorang yang terkategori masih anak-anak juga bisa melakukan pelanggaran terhadap norma hukum baik secara sadar maupun tidak sadar. Perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak - anak disebut dengan *juvenile delinquency*, hal tersebut cenderung untuk dikatakan sebagai kenakalan anak dari pada kejahatan anak, karena terlalu keras bila seorang anak yang melakukan tindak pidana dikatakan sebagai penjahat. Anak adalah bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita - cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat yang khusus memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial, serasi, selaras, dan seimbang.

Sebagai generasi muda anak merupakan suatu kekuatan sosial yang nantinya akan berperan sangat besar dalam perkembangan bangsa dan negara. Atas dasar inilah pemerintah dan masyarakat menyadari perlunya perlindungan khusus terhadap anak, termasuk bila seandainya anak tersebut melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang undangan, dengan maksud agar anak tersebut tidak sampai mengalami tekanan jiwa dan jangan sampai proses perkara pidana. Seperti yang dinyatakan di dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa Indonesia tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka, tetapi juga berdasarkan atas hukum, sehingga Negara Indonesia memiliki karakter untuk cenderung menilai tindakan – tindakan yang dilakukan masyarakat sesuai dengan aturan – aturan hukum yang berlaku, termasuk tindak pidana.

Sebagaimana Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Bab I mengenai ketentuan umum yang terdapat dalam Pasal 1, Ayat: (3), (4), (5) disebut sebagai berikut: ayat (3) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Ayat (4) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana dan ayat (5) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Menurut ketentuan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang pengadilan anak ini, yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang berusia 12 (dua belas) tahun dan belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, Anak yang melakukan Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Setiap perbuatan anak yang melakukan kejahatan dan pelanggaran terhadap ketertiban umum perlu kiranya dipikirkan jalan pemecahannya, yaitu perlunya dibentuk suatu peradilan khusus bagi anak yang perbuatannya menjurus kejahatan, agar ada jaminan bahwa penyelesaian tersebut dilakukan benar-benar untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan dan kepentingan masyarakat. Meskipun mereka baru disangkakan melakukan tindak pidana, akan tetapi tetap diberikan perlindungan terhadap hak-hak mereka karena bagaimanapun perjalanan hidup mereka masih panjang. Sehingga karena suatu perbuatan pidana yang dilakukannya dengan alasan apapun yang melatar belakang, tetap akan memperoleh perlindungan hukum, karena dalam kenyataannya banyak anak yang melakukan tindak pidana diperlakukan tidak sesuai dengan hak-hak mereka. Oleh karena itu, perlulah bagi anak yang melakukan tindak pidana tersebut diberikan perlindungan hukum sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Salah satu sarana yang ditempuh dalam proses mengadili suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak salah satunya adalah dengan penyelesaian restorative justice. *Restorative justice* merupakan suatu proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak - pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan

penyelesaian. *Restorative justice* dianggap cara berfikir / paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Anak yang melakukan tindak pidana banyak menyita perhatian publik apalagi kasus kriminal. Akan tetapi dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia tetap harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun demikian mengingat pelaku tindak pidana masih di bawah umur maka proses penegakan hukumnya dilaksanakan secara khusus.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *"Implementasi Restorastice Justice Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Anak Dbawah Umur Dalam Sistem Peradilan Pidana".*

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh penelitia adalah penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan penelitian ini sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan penelitian ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis. khususnya adalah aturan yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khusus dalam masalah tindak pidana penganiayaan. Di dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statue aproach). Suatu penelitian hukum normatif tentu harus menggunakan

pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

Sifat penelitian dalam penulisan tesis ini adalah deskriptif-analitik, yakni penulis menggunakan cara menggambarkan aturan dan fenomena yang mempunyai hubungan dengan masalah impelementasi *Restorative justice* dalam tindak pidana penganiayaan anak serta untuk mengatahui kejelasan mengenai penerapan hukum yang dilakukan kepada anak yang berkonflik atau berhadapan dengan hukum. kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan perundang undangan (statute approach).

Adapun substansi dari penelitian ini untuk mengetahui impelementasi *Restorative justice* dalam tindak pidana penganiayaan anak dan kemudian menarik kesimpulannya.

Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis) yang menggunakan bahan hukum sebagai sumber utama penelitian. Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penerapan restorative justice dalam tindak pidana penganiayaan anak.
b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan restorative justice dan hukum pidana anak.
c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan bahan referensi lain yang mendukung penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach), yaitu dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan penerapan restorative justice dalam tindak pidana penganiayaan anak, kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan

penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Analisa Bahan Hukum

Dalam analisis data menggunakan analisis (Content Analysis), yaitu dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber primer khususnya putusan kasus-kasus yang sudah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, dari kitab serta buku-buku yang berkenaan dengan Implementasi *Restorative justice* dalam peradilan pidana. Kemudian data tersebut setelah dibaca, dipelajari, ditelaah, maka langkah selanjutnya adalah diolah dan dianalisis agar mempunyai makna dan berguna untuk memecahkan masalah yang diteliti. Terkait dengan pengolahan data ini disajikan dalam bentuk yang sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak di Bawah Umur

Tindak pidana penganiayaan terhadap anak di bawah umur merupakan salah satu fenomena hukum yang memerlukan perhatian serius dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Anak sebagai pihak yang rentan memiliki hak untuk dilindungi secara khusus oleh sistem hukum, baik dalam fase pencegahan maupun penanganan kasus pidana. Penganiayaan terhadap anak tidak hanya berdampak pada kondisi fisik tetapi juga psikologis, sosial, dan perkembangan kehidupannya di masa depan.

Secara hukum, perlindungan terhadap anak telah diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kehadiran berbagai regulasi tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta memberikan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Dalam praktiknya, tindak pidana penganiayaan terhadap anak sering terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Faktor penyebabnya beragam, mulai dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat, pola pengasuhan yang salah, pengaruh lingkungan sosial, hingga lemahnya pengawasan terhadap perlindungan anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan penganiayaan terhadap anak tidak hanya menjadi masalah hukum semata, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial dan budaya masyarakat.

1. Pengertian Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Dalam hukum pidana Indonesia, istilah anak didefinisikan secara normatif dan substansial dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pengertian hukum anak dikenal dalam:

a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)
 Anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
 (UU SPPA Pasal 1 angka 1)
b. Pengertian dalam konteks penghukuman diatur pula di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**,** meskipun KUHP sendiri tidak memberikan definisi spesifik "anak" sebagaimana UU SPPA.

Menurut R. Soesilo (2015: 28–30), anak dalam hukum pidana adalah setiap orang yang belum mencapai usia yang ditetapkan sebagai batas umur pertanggungjawaban pidana (usia 18 tahun) dan belum dianggap dewasa secara hukum. Anak belum sepenuhnya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana orang dewasa.

2. Pengertian dan Klasifikasi Tindak Pidana Penganiayaan Menurut KUHP

Menurut Pasal 351 KUHP, penganiayaan didefinisikan sebagai tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau terganggunya kesehatan seseorang tanpa menyebabkan kematian, baik secara fisik maupun psikologis. Penganiayaan dapat dilakukan secara sengaja dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam hukum pidana, unsur kesengajaan menjadi bagian penting dalam tindak pidana penganiayaan karena pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya terhadap korban. Bentuk penganiayaan dapat berupa pemukulan, penendangan, penamparan, penyiksaan, maupun tindakan lain yang mengakibatkan penderitaan fisik dan mental bagi korban. Selain itu, penganiayaan juga dapat berbentuk kekerasan verbal atau psikis yang menyebabkan tekanan mental, rasa takut, trauma, dan gangguan emosional terhadap korban.

KUHP membedakan tindak pidana penganiayaan ke dalam beberapa kategori, yaitu penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat, dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Perbedaan tersebut didasarkan pada tingkat akibat yang ditimbulkan terhadap korban. Dalam Pasal 352 KUHP diatur mengenai penganiayaan ringan, sedangkan Pasal 354 KUHP mengatur penganiayaan berat yang menimbulkan luka berat pada korban. Semakin berat akibat yang ditimbulkan, maka semakin berat pula ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.

Pasal 351 KUHP:

"Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

Klasifikasi Penganiayaan Menurut KUHP:

a. Penganiayaan biasa – tanpa mengakibatkan luka berat, diancam pidana sebagaimana Pasal 351 ayat (1).
b. Penganiayaan berat – mengakibatkan luka berat, cacat tetap, atau hilangnya nyawa. Ancaman pidana lebih berat diatur dalam KUHP pasal lain (misalnya Pasal 354 tentang luka berat).
c. Penganiayaan dengan sebab tertentu – seperti penganiayaan oleh orang yang seharusnya bertanggung jawab atas perawatan korban, atau yang dilakukan secara bersama-sama.

3. Kedudukan Anak sebagai Korban dalam Sistem Peradilan Pidana

Anak sebagai korban tindak pidana penganiayaan memiliki kedudukan hukum yang spesifik dan dilindungi secara normatif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kedudukan tersebut antara lain:

a. Objek Perlindungan Hukum

Anak dipandang sebagai pihak yang membutuhkan perlindungan khusus karena statusnya yang belum matang secara fisik, mental, dan sosial. Sistem peradilan pidana diarahkan untuk memberikan keadilan sekaligus memastikan pemulihan yang layak bagi korban anak.

b. Hak – hak Korban Anak (Rumantir, J, 2017: 45–55)

- Mendapat informasi mengenai proses hukum.
- Mendapat perlindungan selama proses peradilan (misalnya ruang khusus, pendampingan psikologis).
- Mendapatkan ganti rugi atau restitusi atas kerugian akibat penganiayaan.

c. Pendekatan *Child-Friendly Justice System*

Sistem peradilan pidana anak menganut prinsip yang ramah anak (child-friendly) yang menempatkan kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam proses hukum (Lubis, A. H, 2014: 78–89).

4. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Penganiayaan

Perlindungan hukum terhadap anak korban penganiayaan meliputi dimensi preventif, represif, dan rehabilitatif, antara lain:

➢ Perlindungan Preventif

Upaya pencegahan agar anak terhindar dari tindakan penganiayaan dan kekerasan. Perlindungan ini dilakukan melalui pengawasan orang tua, pendidikan karakter, sosialisasi hak-hak anak, penguatan peran sekolah dan masyarakat, serta pembentukan kebijakan yang mendukung perlindungan anak. Negara juga berkewajiban menciptakan lingkungan yang aman dan layak bagi tumbuh kembang anak agar terhindar dari segala bentuk kekerasan fisik maupun psikis.

- Perlindungan Represif

Perlindungan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap anak melalui proses penegakan hukum. Bentuk perlindungan ini meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemberian sanksi pidana kepada pelaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam proses tersebut, anak korban juga berhak memperoleh perlindungan hukum, pendampingan, rasa aman, serta perlakuan yang manusiawi selama menjalani proses peradilan.

- Perlindungan Rehabilitatif

Upaya pemulihan terhadap kondisi fisik, psikologis, dan sosial anak korban penganiayaan. Perlindungan ini dapat berupa pendampingan psikologis, konseling, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, serta pemulihan trauma agar anak dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. Rehabilitasi sangat penting untuk membantu memulihkan kondisi mental anak sehingga dampak kekerasan yang dialami tidak memengaruhi perkembangan dan masa depannya.

Perlindungan hukum diatur oleh beberapa peraturan, antara lain:

1. UU SPPA (Perlindungan anak dalam proses peradilan pidana).
2. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (mengatur hak-hak anak dan bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak).

Penerapan *restorative justice* terhadap anak yang menjalani proses hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia

Penerapan restorative justice terhadap anak yang berkonflik dengan hukum merupakan ciri utama dari sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Hal ini secara tegas dinormakan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Ketentuan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif yang lebih menekankan pada pemulihan.

Restorative justice dalam UU SPPA diwujudkan melalui mekanisme diversi. Pasal 7 ayat (1) UU SPPA menentukan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak

di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Diversi bertujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU SPPA, yaitu untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Dalam praktik normatif, penerapan restorative justice dilakukan dengan melibatkan anak, orang tua atau wali, korban dan/atau orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, serta pekerja sosial profesional sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU SPPA. Proses musyawarah tersebut bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berimbang bagi semua pihak dengan tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam konteks tindak pidana penganiayaan, penerapan restorative justice harus dikaitkan dengan ketentuan dalam KUHP, khususnya Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, maka secara normatif diversi dapat dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA. Dengan demikian, penerapan restorative justice terhadap anak yang berkonflik dengan hukum memiliki dasar hukum yang jelas dan mengikat.

Analisis ini memfokuskan pada implementasi konsep restorative justice sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya UU SPPA), hubungannya dengan pengaturan tindak pidana penganiayaan dalam KUHP, serta pelindungan hak korban dan pelaku anak dalam proses restorative justice.

1. Kesesuaian Penerapan Restorative Justice dengan Ketentuan UU SPPA

Implementasi restorative justice terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada dasarnya harus selaras dengan norma normatif dalam UU SPPA. Pasal 5 ayat (1) UU SPPA menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif sebagai bagian dari sistem peradilan itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa restorative justice bukan sekadar pilihan, tetapi merupakan prinsip dasar pelaksanaan SPPA yang bertujuan memberi penyelesaian yang adil tanpa mengedepankan pembalasan semata.

Selanjutnya, mekanisme restorative justice diwujudkan melalui diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 6, 7, dan 8 UU SPPA. Pasal 6 UU SPPA menjabarkan bahwa diversi bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal, memulihkan hubungan antara pelaku dan korban, serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Dalam praktik normatif, Pasal 8 UU SPPA menekankan keterlibatan aktif semua pihak terkait dalam musyawarah diversi, termasuk anak, keluarga, korban, dan aparat penegak hukum.

Para peneliti hukum juga menegaskan bahwa restorative justice di Indonesia menjadi pendekatan yang menempatkan rekonsiliasi dan pemulihan relasi antara anak dan korban sebagai prioritas utama daripada sekadar sanksi pidana tradisional (lihat Bunga Filonia, 2024) .

Kesimpulan: Implementasi *restorative justice* secara normatif telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), karena pendekatan ini secara eksplisit dirumuskan sebagai prinsip umum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak melalui mekanisme diversi pada setiap tahap pemeriksaan perkara. Pendekatan tersebut bertujuan untuk mewujudkan penyelesaian perkara yang lebih mengutamakan pemulihan, perlindungan hak anak, serta kepentingan terbaik bagi anak dibandingkan dengan pendekatan pemidanaan semata.

2. Hubungan Pengaturan Penganiayaan dalam KUHP dengan Prinsip Restorative Justice

Ketentuan penganiayaan dalam KUHP (Pasal 351 sampai Pasal 355 KUHP) menetapkan delik-delik yang berkisar dari penganiayaan ringan hingga berat. Sebagai contoh, Pasal 351 ayat (1) KUHP mengatur penganiayaan yang menyebabkan orang lain merasa sakit atau luka (penganiayaan sederhana), sedangkan Pasal 354 KUHP berbicara mengenai penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, denda, atau pidana penjara lebih lanjut.

Hubungan antara ketentuan ini dengan prinsip restorative justice tampak pada batasan ancaman pidana dalam undang-undang pidana umum. UU SPPA dalam Pasal 7 ayat (2) menghendaki bahwa diversi hanya dapat dilakukan bila tindak pidana diancam hukuman penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun. Karena sebagian besar tindak pidana penganiayaan sederhana menurut KUHP diancam dengan pidana di bawah 7 tahun, teori restorative justice memberikan ruang normatif bahwa penganiayaan ringan dapat diselesaikan melalui diversi dengan prinsip rekonsiliasi dan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban.

Kesimpulan: Terdapat hubungan yang harmonis antara pengaturan dalam KUHP dan prinsip *restorative justice* dalam mengakomodasi penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan yang dilakukan oleh anak. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara anak lebih diarahkan pada pendekatan restoratif dibandingkan pendekatan retributif, dengan tujuan mencapai pemulihan, perdamaian, serta perlindungan terhadap masa depan anak (Bunga Filonia, 2024; Rani Purmaningrum & Rahmat Jhowanda, 2025).

3. Analisis Normatif terhadap Proses Penyelesaian Perkara Penganiayaan Anak

Secara normatif, proses penyelesaian perkara penganiayaan anak dalam SPPA mengikuti urutan proses hukum yang diawali dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di

pengadilan. Namun, melalui restorative justice, UU SPPA menghendaki adanya upaya diversi sebelum perkara anak masuk pada proses pidana formal (Pasal 7 ayat (1) UU SPPA).

Analisis normatif menunjukkan bahwa diversi dalam kasus penganiayaan anak bukan semata penghentian proses pidana, tetapi merupakan mekanisme pemulihan hubungan antara pelaku anak dan korban melalui mediasi, kompensasi atas kerugian, atau bentuk penyelesaian lain yang disepakati bersama. Dalam praktiknya, terdapat pula pengaturan turunan seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Diversi yang memperkuat aspek pelaksanaan diversi dalam peradilan anak.

Kesimpulan: Menunjukkan bahwa implementasi *restorative justice* masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait perbedaan interpretasi aparat penegak hukum serta kesiapan pihak keluarga korban untuk mencapai perdamaian dalam kasus penganiayaan anak, khususnya apabila tindak pidana tersebut menimbulkan dampak kekerasan fisik maupun psikologis yang cukup berat.

4. Perlindungan Hak Anak Korban dan Anak Pelaku dalam Proses Restorative Justice

Perlindungan hak anak baik sebagai korban maupun pelaku dalam sistem restorative justice merupakan prinsip fundamental. UU SPPA dalam beberapa pasal, termasuk Pasal 27 dan Pasal 90, menegaskan hak anak untuk mendapatkan perlindungan hukum, kesempatan didampingi oleh orang tua/wali, serta hak atas rehabilitasi baik medis maupun sosial.

Dalam konteks restorative justice, hak korban dipenuhi melalui musyawarah bersama pelaku dan keluarga untuk menentukan bentuk pemulihan yang paling adil dan layak, termasuk ganti rugi non-pidana, permintaan maaf formal, dan pengaturan aspek pembinaan bagi anak pelaku. Sedangkan hak anak pelaku dijaga melalui pendekatan yang berorientasi pada pembinaan, bukan stigmatiasi sosial atau pemidanaan semata.

Kesimpulan: Menunjukkan bahwa mekanisme *restorative justice* dapat mengurangi dampak negatif proses hukum formal terhadap kondisi psikologis anak pelaku, sekaligus mendorong pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat secara lebih humanis dan berkeadilan.

Hambatan penerapan *restorative justice* dalam proses pelaksanaan peradilan bagi anak yang berkomflik dengan hukum

1. Hambatan – hambatan penerapan *restorative justice*

Meskipun restorative justice telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), dalam praktik pelaksanaannya masih

ditemukan berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas penerapan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Hambatan tersebut meliputi hambatan normatif, hambatan substansi hukum, serta hambatan dalam aspek pelaksanaan dan budaya hukum masyarakat.

a. Hambatan Normatif

Hambatan pertama berkaitan dengan ketentuan normatif dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang membatasi penerapan diversi hanya terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ketentuan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memberikan batasan terhadap jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif. Namun dalam praktiknya, pembatasan tersebut justru menjadi kendala dalam penyelesaian perkara anak tertentu, khususnya tindak pidana penganiayaan berat.

Dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 354 KUHP, ancaman pidana yang diberikan melebihi 7 (tujuh) tahun sehingga secara normatif tidak memenuhi syarat untuk dilakukan diversi. Akibatnya, anak yang melakukan tindak pidana tersebut tetap harus menjalani proses peradilan formal dan kemungkinan dijatuhi pidana penjara. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketentuan normatif dalam UU SPPA belum sepenuhnya memberikan ruang yang luas bagi penerapan *restorative justice* dalam semua perkara anak.

Selain itu, pembatasan tersebut dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Dalam beberapa kasus tertentu, penyelesaian melalui pendekatan restoratif sebenarnya masih memungkinkan untuk dilakukan apabila terdapat perdamaian antara pelaku dan korban serta adanya jaminan pembinaan terhadap anak. Akan tetapi, karena adanya batasan normatif dalam undang-undang, aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan untuk menerapkan diversi pada perkara dengan ancaman pidana tinggi. Hal ini menyebabkan tujuan utama sistem peradilan pidana anak untuk mengutamakan pemulihan dan pembinaan belum dapat terlaksana secara optimal.

b. Hambatan Substansi Hukum

Hambatan kedua adalah belum sepenuhnya sinkronnya pengaturan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan UU SPPA. KUHP sebagai hukum pidana umum masih berorientasi pada pendekatan retributif atau pembalasan melalui pemidanaan, sedangkan UU SPPA mengedepankan pendekatan restoratif yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Perbedaan orientasi tersebut menimbulkan ketidakharmonisan dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Dalam praktik penegakan hukum, aparat penegak hukum sering menghadapi dilema antara menerapkan ketentuan KUHP yang bersifat represif atau menerapkan pendekatan restoratif sebagaimana diamanatkan dalam UU SPPA. Kondisi ini dapat menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penyelesaian perkara anak. Sebagian aparat penegak hukum masih memandang bahwa penjatuhan pidana merupakan bentuk utama dari penegakan keadilan, sedangkan pendekatan restoratif dianggap kurang memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana.

Selain itu, belum adanya pengaturan teknis yang lebih rinci mengenai penerapan restorative justice dalam beberapa jenis tindak pidana tertentu juga menjadi hambatan tersendiri. Hal ini menyebabkan aparat penegak hukum cenderung berhati-hati bahkan enggan menerapkan diversi karena khawatir bertentangan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku.

c. Hambatan Pelaksanaan dan Budaya Hukum

Hambatan ketiga berkaitan dengan aspek pelaksanaan, yaitu belum optimalnya pemahaman, kesiapan, dan komitmen aparat penegak hukum terhadap prinsip *restorative justice*. Padahal, Pasal 5 ayat (3) UU SPPA menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak harus dilaksanakan berdasarkan prinsip perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, dan pembinaan anak. Namun dalam praktiknya, masih terdapat aparat penegak hukum yang lebih mengutamakan pendekatan formalistik dan pemidanaan dibandingkan penyelesaian secara restoratif.

Kurangnya pemahaman tersebut dipengaruhi oleh pola pikir aparat penegak hukum yang masih berorientasi pada penghukuman sebagai bentuk utama penegakan hukum. Akibatnya, upaya diversi sering kali hanya dianggap sebagai formalitas untuk memenuhi ketentuan undang-undang, bukan sebagai sarana utama penyelesaian perkara anak. Selain itu, keterbatasan pelatihan dan sosialisasi mengenai konsep *restorative justice* juga memengaruhi kemampuan aparat dalam melaksanakan proses diversi secara efektif.

Faktor lain yang turut memengaruhi adalah kurangnya dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan diversi, seperti keterbatasan tenaga pembimbing kemasyarakatan, psikolog anak, maupun fasilitas mediasi yang memadai. Padahal, keberhasilan *restorative justice* sangat bergantung pada keterlibatan berbagai pihak dalam menciptakan penyelesaian yang adil dan berorientasi pada pemulihan.

Dengan demikian, berbagai hambatan tersebut menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan, peningkatan

kualitas aparat penegak hukum, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar tujuan penerapan *restorative justice* dapat terlaksana secara efektif dan memberikan perlindungan yang optimal bagi anak.

2. Dampak Hambatan Restorative Justice Bagi Proses Pelaksanaan Peradilan Bagi Anak Yang Berkonflik Hukum

Hambatan dalam penerapan restorative justice memberikan dampak yang cukup besar terhadap proses pelaksanaan peradilan pidana anak. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh anak sebagai pelaku, tetapi juga oleh korban, keluarga, serta efektivitas sistem peradilan pidana anak itu sendiri.

a. Tidak Optimalnya Pelaksanaan Diversi

Adanya pembatasan normatif dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA menyebabkan tidak semua perkara anak dapat diselesaikan melalui mekanisme diversi. Akibatnya, anak yang berhadapan dengan hukum tetap harus menjalani proses peradilan formal yang berorientasi pada pemidanaan, sehingga tujuan pemulihan dan pembinaan anak menjadi kurang optimal.

b. Terganggunya Perlindungan Hak Anak

Belum optimalnya penerapan *restorative justice* berdampak pada kurang terpenuhinya prinsip kepentingan terbaik bagi anak *(the best interest of the child*). Anak yang menjalani proses peradilan formal berisiko mengalami tekanan psikologis, stigma sosial, serta kehilangan kesempatan untuk berkembang secara baik di lingkungan masyarakat.

c. Terjadinya Perbedaan Penafsiran Hukum

Ketidaksinkronan antara KUHP dan UU SPPA menimbulkan perbedaan penafsiran di kalangan aparat penegak hukum dalam menangani perkara anak. Kondisi ini menyebabkan penerapan restorative justice menjadi tidak seragam dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

d. Tidak Tercapainya Perdamaian Antara Pelaku dan Korban

Kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap konsep *restorative justice* sering menghambat tercapainya kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Akibatnya, penyelesaian perkara lebih banyak berakhir pada pemidanaan dibandingkan pendekatan pemulihan hubungan sosial.

e. Meningkatnya Risiko Pengulangan Tindak Pidana

Apabila anak lebih mengedepankan hukuman daripada pembinaan, maka tujuan rehabilitasi menjadi kurang tercapai. Hal ini dapat meningkatkan risiko anak mengulangi perbuatannya karena tidak adanya pemulihan dan pembinaan yang efektif selama proses peradilan berlangsung.

Analisis Normatif terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia merupakan bentuk pembaharuan hukum pidana yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar utama dalam penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini lahir sebagai respons terhadap sistem pemidanaan konvensional yang cenderung bersifat represif dan lebih menekankan pada pembalasan dibandingkan pemulihan. Dalam konteks anak yang berkonflik dengan hukum, pendekatan pemidanaan semata dinilai tidak selalu mampu memberikan perlindungan dan pembinaan terhadap anak, bahkan berpotensi menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang buruk bagi perkembangan anak di masa depan. Oleh karena itu, negara melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengatur penerapan restorative justice sebagai pendekatan utama dalam penyelesaian perkara anak.

Secara normatif, konsep restorative justice dalam UU SPPA tercermin dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 yang menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa orientasi utama dari sistem peradilan pidana anak bukan lagi penghukuman, melainkan pemulihan hubungan sosial, perlindungan hak anak, dan penyelesaian konflik secara damai.

Selain itu, Pasal 5 ayat (1) UU SPPA menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa penerapan restorative justice bukan hanya pilihan, tetapi menjadi kewajiban dalam setiap proses penyelesaian perkara anak. Selanjutnya, implementasi prinsip tersebut dilakukan melalui mekanisme diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU SPPA yang mewajibkan upaya diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri.

Dalam perspektif hukum pidana modern, penerapan restorative justice terhadap anak sangat relevan karena anak merupakan individu yang masih berada dalam tahap perkembangan fisik dan mental sehingga memerlukan perlindungan khusus dari negara. Pemidanaan terhadap anak secara langsung tanpa adanya upaya pemulihan dapat memberikan stigma negatif yang berdampak pada masa depan anak. Oleh sebab itu, penerapan diversi melalui pendekatan restoratif menjadi sarana untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal dan pidana penjara.

Namun demikian, berdasarkan analisis normatif terhadap UU SPPA dan KUHP, masih terdapat beberapa permasalahan dalam penerapan restorative justice. Salah satu persoalan utama adalah adanya pembatasan diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang menyebutkan bahwa diversi hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ketentuan ini menimbulkan konsekuensi hukum bahwa tidak semua perkara pidana anak dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif.

Dalam kasus tindak pidana penganiayaan, misalnya penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 354 KUHP, ancaman pidananya melebihi 7 (tujuh) tahun sehingga secara normatif tidak memenuhi syarat untuk dilakukan diversi. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan restorative justice masih dibatasi oleh ketentuan pidana formal yang bersifat represif. Padahal, dalam beberapa kondisi tertentu, penyelesaian secara restoratif dapat lebih memberikan manfaat bagi korban maupun anak pelaku dibandingkan proses pemidanaan.

Selain itu, terdapat ketidaksinkronan antara KUHP dengan UU SPPA. KUHP sebagai hukum pidana umum masih berorientasi pada pendekatan retributif atau pembalasan melalui pemidanaan, sedangkan UU SPPA lebih menekankan pendekatan restoratif yang berorientasi pada pemulihan. Perbedaan orientasi tersebut berpotensi menimbulkan dualisme dalam praktik penegakan hukum, khususnya dalam penanganan perkara pidana anak. Aparat penegak hukum sering kali masih menggunakan pendekatan pemidanaan karena dianggap lebih memberikan kepastian hukum dibandingkan penyelesaian restoratif.

Dari aspek perlindungan anak, penerapan restorative justice sebenarnya telah sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) menjadi dasar bahwa setiap tindakan terhadap anak harus mengutamakan perlindungan dan masa depan anak. Dengan demikian, penyelesaian perkara anak melalui pendekatan restoratif merupakan bentuk perlindungan negara terhadap hak-hak anak.

Namun dalam praktiknya, penerapan restorative justice masih menghadapi hambatan dari aspek substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dari aspek substansi hukum, pengaturan mengenai diversi masih memiliki keterbatasan, terutama terkait syarat ancaman pidana. Dari aspek struktur hukum, belum seluruh aparat penegak hukum memiliki pemahaman dan komitmen yang sama dalam menerapkan prinsip restoratif. Sementara dari aspek budaya hukum, masyarakat masih

cenderung memandang bahwa keadilan hanya dapat dicapai melalui penghukuman terhadap pelaku tindak pidana.

Berdasarkan analisis normatif tersebut, dapat dinyatakan bahwa restorative justice merupakan pendekatan yang relevan dan strategis dalam sistem peradilan pidana anak karena lebih mengedepankan perlindungan, pembinaan, dan pemulihan terhadap anak. Akan tetapi, efektivitas penerapannya masih memerlukan harmonisasi antara KUHP dan UU SPPA, penguatan regulasi terkait diversi, serta peningkatan pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai pentingnya pendekatan restoratif dalam penyelesaian perkara anak. Dengan demikian, tujuan sistem peradilan pidana anak untuk mewujudkan keadilan yang humanis dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak dapat tercapai secara optimal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan *restorative justice* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana penganiayaan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-undang tersebut secara tegas mengatur bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif melalui mekanisme diversi pada setiap tingkat pemeriksaan perkara, yaitu pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.

Dalam konteks tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 351 KUHP, penerapan restorative justice dimungkinkan apabila tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dengan demikian, penganiayaan ringan yang dilakukan oleh anak secara normatif memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui diversi.

Pendekatan restorative justice dalam perkara anak berorientasi pada pemulihan keadaan, perbaikan hubungan antara pelaku dan korban, serta pembinaan anak pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Sistem ini juga menjamin perlindungan hak anak baik sebagai pelaku maupun sebagai korban melalui prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child).

Namun demikian, dalam praktiknya penerapan restorative justice belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh perbedaan interpretasi aparat penegak hukum, keterbatasan pemahaman masyarakat, serta tidak selalu tercapainya kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban.

2. Hambatan Penerapan Restorative Justice dalam Proses Peradilan Anak

Terdapat beberapa hambatan dalam penerapan *restorative justice* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu:

a. Hambatan Normatif

Pembatasan penerapan diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang hanya memperbolehkan diversi pada tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun menjadi kendala dalam kasus penganiayaan berat. Dalam hal penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 354 KUHP, penerapan *restorative justice* tidak dapat dilakukan secara normatif.

b. Hambatan Substansi Hukum

Masih terdapat ketidaksinkronan antara KUHP yang berorientasi pada pendekatan retributif (pembalasan) dengan UU SPPA yang menekankan pendekatan restoratif. Hal ini berpotensi menimbulkan dualisme pendekatan dalam praktik penegakan hukum.

c. Hambatan Struktural dan Kultural

Belum optimalnya pemahaman dan komitmen aparat penegak hukum terhadap prinsip *restorative justice* menjadi faktor penghambat utama. Selain itu, budaya hukum masyarakat yang masih memandang pemidanaan sebagai satu-satunya bentuk keadilan juga menyulitkan tercapainya perdamaian dalam proses diversi.

Dengan demikian, meskipun secara normatif *restorative justice* telah diatur secara progresif dalam sistem peradilan pidana anak, efektivitas penerapannya masih memerlukan penguatan pada aspek regulasi, kelembagaan, serta kesadaran hukum masyarakat.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pembentuk Undang-Undang

Perlu dilakukan harmonisasi antara KUHP dan UU SPPA agar tidak terjadi perbedaan paradigma dalam penanganan perkara anak. Revisi terhadap ketentuan tertentu dapat dipertimbangkan guna memperluas ruang penerapan restorative justice dalam perkara tertentu dengan tetap memperhatikan perlindungan korban.

2. Bagi Aparat Penegak Hukum

Diperlukan peningkatan kapasitas dan pemahaman aparat penegak hukum (penyidik, jaksa, hakim, pembimbing kemasyarakatan) mengenai prinsip restorative justice serta penerapan diversi agar pelaksanaan UU SPPA dapat berjalan secara optimal dan konsisten.

3. Bagi Masyarakat dan Orang Tua

Perlu adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya penyelesaian perkara anak melalui pendekatan yang mengutamakan pemulihan dan pembinaan, bukan semata-mata penghukuman.

4. Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait

Pemerintah perlu menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan diversi, termasuk tenaga pendamping profesional, psikolog anak, dan pekerja sosial, agar proses restorative justice dapat berjalan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Arief, Barda Nawawi. (2010). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Braithwaite, John. Crime, Shame and Reintegration. Cambridge University Press, 1989.

Bazemore, Gordon, dan Lode Walgrave. Restorative Juvenile Justice: Repairing the Harm of Youth Crime. Criminal Justice Press, 1999.

Daly, Kathleen. "Restorative Justice: The Real Story." Punishment & Society, vol. 4, no. 1, 2002, pp. 55-79.

Efendi, R. dan Ibrahim, J. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Depok: Prenada Media.

Fatah, Misbahul. (2021). *Restorative justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.

Harahap, M. Yahya. (2005). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika.

Mulyadi, Lilik. (2017). Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktik, dan Permasalahannya. Jakarta: Sinar Grafika.

Marshall, Tony. Restorative Justice: An Overview. Home Office Research, Development and Statistics Directorate, 1999.

Nugroho, Slamet. (2014). Penerapan *Restorative justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana. Malang: Setara Press.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Wulansari, A. (2019). *Restorative justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Jakarta: Pustaka Pena.

Husin, Kadri dan Budi Rizki Husin. 2016. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Zehr, Howard. Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice. Herald Press,1990.

Perundang-Undangan

Kapolri. (2021). Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).